

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang terikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau hidup bersama. Keluarga berkaitan dengan sistem sosial yang lebih besar, yaitu sistem di mana setiap individu keluar dari sistem sosial sebelum memasuki masyarakat dan kemudian kembali ke sistem sosial keluarga. Sistem dan norma sosial yang berlaku dalam kehidupan keluarga merupakan faktor terpenting dalam pembentukan kepribadian individu.¹

Asal mula pembentukan keluarga adalah dengan adanya hubungan suami istri (perkawinan) yang merupakan unsur pertama dalam perkembangan masyarakat. Perkawinan merupakan ikatan sosial atau ikatan antarpribadi yang membentuk dan meresmikan hubungan antar individu yang mempunyai bentuk, tujuan dan hubungan tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, di Indonesia terdapat definisi mengenai perkawinan yang menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).

Pernikahan pada prinsipnya memberikan kebaikan bagi pelakunya, kebaikan tersebut meliputi hubungan horizontal kepada sesama manusia hingga kepada hubungan secara vertikal yakni kepada Allah SWT, karena didalamnya mempunyai nilai ibadah. Maka dari itu, perkawinan diumpakan sebagai ladang untuk berbuat kebaikan disamping mempunyai hukum tertentu.²

¹ Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 41.

² Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah?* (Depok: Pustaka Ilman, 2007), hal. 31.

Suatu perkawinan tentunya dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan harmonis. Sebagaimana tujuan perkawinan menurut agama Islam yakni, pertama adalah bermaksud untuk memelihara keturunan. Kekuatan kaum muslimin dapat dilihat dengan masih adanya keturunan dari golongan mereka dan mewujudkannya adalah dengan melaksanakan pernikahan. Kedua adalah mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Pernikahan merupakan sunnah nabi dan salah satu faktor yang membuat Rasulullah bahagia adalah karena jumlah umatnya yang banyak. Ketiga adalah bertujuan mendapatkan pahala dari Allah dengan lahirnya seorang anak. Keempat yakni niat ibadah karena Allah semata dan menjaga diri agar tetap suci. Dengan adanya pernikahan diri seseorang akan tetap terpelihara dan terhindar dari perbuatan yang haram dan keji. Kelima adalah terciptanya kaum muslimin yang tangguh. Salah satu tujuan ketika orang Islam menikah adalah berharap anaknya kelak dapat berguna bagi agama dan dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam menjalani segala aspek kehidupan.³ Hal tersebut sejalan dengan ayat QS. al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا بِهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Hal ini sejalan dengan

³ Fatichiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga di Indonesia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), hal. 26.

⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2000), hal. 105.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”.⁵

Menurut Mubarak, konsep keluarga sakinah mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam ayat Alquran, sesuai dengan kedudukan Alquran bagi orang yang bergama Islam. Sehingga konsep keluarga bahagia yang islami dapat terwujud sesuai dengan yang diimpikan.⁶

Setiap orang mendambakan keluarga yang sakinah. Ciri-cirinya hanya akan ada kebahagiaan didalamnya dan sifatnya kekal. Keharmonisan turut pula menghiasi keluarga tersebut. Sabda Rasulullah surga di dunia adalah dengan terciptanya keluarga yang sakinah karena didalamnya selalu terdapat kebahagiaan.

Seringkali apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan seperti halnya dengan terciptanya keluarga harmonis. Faktanya banyak persoalan mengenai keluarga tidak harmonis, dalam keluarga tersebut tidak lagi ada perasaan nyaman, akan tetapi semuanya berbalik menjadi kekecewaan, ketakutan dan trauma. Ketidak harmonisan dalam keluarga akan berdampak pada tidak ada rasa saling mengayomi dan menyayangi, sebaliknya keluarga tersebut menjadi saling memojokkan dan mengedepankan ego masing-masing, dan ketika ego sudah tidak terkendali, pertikaian antar anggota keluarga pun rawan terjadi.

Agar setiap calon pengantin memiliki persiapan mental, fisik ataupun materil dalam jenjang pernikahan dan agar rumah tangga mempunyai pertahanan yang kuat dalam menghadapi konflik-konflik dari dalam maupun luar, maka program bimbingan perkawinan penting untuk diadakan sebelum calon pengantin melangsungkan akad supaya mereka memiliki bekal untuk mengarungi bahtera rumah tangga kedepannya.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan merupakan program Kementrian Agama RI yang sumber biayanya dari APBN; PNPB NR; atau swadana lembaga penyelenggara. Dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan adalah Peraturan

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Bab II, pasal 3

⁶ Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga dari Keluarga Sakinah Hingga Keluarga Besar* (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2009), hal. 143.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor 189 Tahun 2021, tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Bahwa seiring meningkatnya angka perceraian, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya dikarenakan pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga yang rendah serta demi terwujudnya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, maka perlu diadakan bimbingan kepada calon pengantin.

Tujuan bimbingan perkawinan diantaranya adalah:

- a. Agar calon pengantin memahami arti pernikahan dalam Islam.
- b. Agar calon penantin paham akan tujuan pernikahan dalam Islam.
- c. Agar calon pengantin mengerti tentang persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
- d. Agar calon pengantin dapat menilai apakah dirinya siap untuk menjalani pernikahan.
- e. Agar pernikahan yang dilaksanakan sejalan dengan ketentuan hukum Islam.⁷

Kabupaten Mojokerto sendiri memiliki 18 kecamatan dan tentunya masing-masing kecamatan terdapat Kantor Urusan Agama. Semua KUA sesuai dengan peraturan Dirjen Bimas Islam diwajibkan untuk menyelenggarakan program prioritas yaitu pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sooko idealnya dilaksanakan dua hari dengan jumlah peserta 15 hingga 20 pasang tergantung anggaran yang ada, disamping itu KUA Kecamatan Sooko juga mengadakan bimbingan perkawinan mandiri untuk memfasilitasi pasangan calon pengantin yang hendak menikah diluar jadwal bimbingan perkawinan. Namun yang terjadi di lapangan pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak berjalan sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Dirjen yang berlaku, bahwasanya dibalik terlaksananya program bimbingan perkawinan terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh

⁷ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001).

pihak KUA, diantaranya peserta/calon pengantin yang berhalangan hadir sehingga tidak dapat mengikuti bimbingan perkawinan selama dua hari penuh, salah satu penyebabnya karena kegiatan ini jadwalnya bentrok dengan hari kerja dan kurangnya kesadaran peserta akan pentingnya bimbingan perkawinan. Adapun yang dapat menghadiri bimbingan perkawinan hanyalah calon pengantin pria ataupun sebaliknya. Mayoritas peserta juga tidak sadar akan pentingnya kegiatan ini, kemudian dari fasilitator banyak yang kurang menguasai materi bimbingan dan minimnya anggaran dari pemerintah untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan ini. Juga mengenai tempat pelaksanaannya yang kurang representatif, yang seharusnya diadakan di kantor KUA tetapi karena tempatnya tidak memadai maka jadilah menumpang di masjid atau gedung balai desa.⁸

Setelah penulis mengamati pelaksanaan yang ada di 18 KUA tertarik untuk meneliti di KUA Kecamatan Sooko karena secara akademis masyarakatnya rata-rata berpendidikan menengah ke atas begitu juga ekonominya. Disamping itu, masyarakatnya pencahariannya sangat heterogen sehingga penulis beranggapan pelaksanaan bimbingan perkawinan lebih dapat dimaksimalkan.⁹

Melihat fenomena tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dengan memakai judul:

“Tantangan dan Strategi Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto?

⁸ Yazid, Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko, *Wawancara*, Mojokerto, 23 Desember 2022

⁹ <https://mojokertokab.bps.go.id/>, (diakses pada Tanggal 29 Desember 2022 Pukul 05.40 WIB)

2. Apa saja tantangan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto?
3. Bagaimana strategi KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dalam menghadapi tantangan yang ada agar bimbingan perkawinan berjalan efektif?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto
2. Mengetahui tantangan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto
3. Mengetahui strategi KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto dalam menghadapi tantangan yang ada agar bimbingan perkawinan berjalan efektif

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai bahan referensi untuk mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan bimbingan perkawinan sehingga dapat menekan angka perceraian.
2. Sebagai bahan rujukan dan bahan kepastakaan dalam hal pengembangan di Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
3. Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang bimbingan perkawinan.

E. Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji beberapa penelitian, penelitian tersebut diantaranya dijadikan sebagai literatur untuk mendukung penelitian ini.

Beberapa penelitian telah membahas masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini, antara lain.

1. Skripsi Evin Fatmawati pada tahun 2010 yang berjudul “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan”.¹⁰ Yang disusun dan diajukan kepada fakultas dakwah dan komunikasi Institut Agama Islam Negeri Walisongo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Penelitian ini mengedepankan seberapa efektif bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sehingga yang dihasilkan adalah keluarga yang sakinah. Temuan dari penelitian ini adalah bimbingan pra nikah bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh BP4 Kota Pekalongan terbilang cukup efektif, dilihat dari penilaian setiap calon pengantin yang beranggapan bahwa bimbingan pra nikah itu penting. Menurut mereka selama pelaksanaan bimbingan pra nikah banyak ilmu-ilmu baru yang didapat dan tentunya bermanfaat untuk kedepannya. Selama penyampaian materi pun pembimbing menerapkan metode ceramah sehingga ketika peserta ada yang kurang faham mengenai materinya dapat ditanyakan pada sesi tanya jawab. Tidak sama dengan yang diteliti oleh penulis, disini penulis memfokuskan pada tantangan yang dihadapi oleh KUA selama pelaksanaan bimbingan perkawinan di lapangan dan strategi apa yang digunakan untuk mengatasinya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Sazilla Fatma pada tahun 2014 dengan judul “Strategi Penyuluhan Materi Bimbingan Pra-Nikah Kepada Masyarakat”. (Studi Deskriptif Tentang Sosialisasi Modul/Kumpulan Materi Kursus Calon Pengantin Pada KUA Kecamatan Meraxa, Kota Banda Aceh), UIN Ar-Raniry¹¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pihak fasilitator dalam menyampaikan materi sudah terlaksana dengan baik, terbukti dengan turunnya

¹⁰ Evin Fatmawati, “Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan”, Skripsi, (Yogyakarta: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2010)

¹¹ Sazilla Fatma, “Strategi Penyuluhan Materi Bimbingan Pra-Nikah Kepada Masyarakat”. (Studi Deskriptif Tentang Sosialisasi Modul/Kumpulan Materi Kursus Calon Pengantin Pada KUA Kecamatan Meraxa, Kota Banda Aceh), Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2014)

angka perceraian di wilayah Meraxa dari tahun ke tahun. Adapun yang penulis teliti disini yaitu tantangan yang dihadapi oleh KUA selama mengadakan bimbingan perkawinan serta strategi apa yang digunakan untuk menanggulangnya.

3. Penelitian Skripsi oleh Hidayatul Ikhsan pada tahun 2014 yang berjudul “Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Upaya Mencegah Perceraian” (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Ulim), UIN Ar-Raniry.¹² Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dengan adanya badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) menjadi cukup penting karena konflik dalam keluarga yang terus meningkat dan terkadang seseorang masih bingung cara menyelesaikannya. Tidak sama dengan yang diteliti oleh penulis, yang dibahas pada penelitian ini adalah Bimbingan Perkawinan, yang mana bimbingan ini dilaksanakan sebelum calon pengantin melangsungkan akad pernikahan dan selanjutnya mengarungi bahtera rumah tangganya.
4. Tesis yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi pada KUA Kecamatan Palu Selatan) yang ditulis oleh Salawati.¹³ Temuan dari studi ini menunjukkan bahwa di KUA Kecamatan Palu Selatan, program bimbingan pra nikah dilakukan setiap hari kerja. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaannya tidak sesuai dengan pedoman penyelenggaraan bimbingan pra nikah terkait jadwal dan materi yang disampaikan. Meskipun demikian, calon pengantin tetap merasakan manfaat yang signifikan dari pelaksanaan program ini, seperti terungkap dalam hasil penelitian tersebut. Sedangkan yang penulis teliti disini yaitu tantangan yang dihadapi oleh KUA selama mengadakan bimbingan perkawinan serta strategi apa yang digunakan untuk menanggulangnya.

¹² Hidayatul Ikhsan, “Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Upaya Mencegah Perceraian” (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Ulim), Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2014)

¹³ Salawati, “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi pada KUA Kecamatan Palu Selatan), Tesis, (Palu: Institut Agama Islam Negeri Palu, 2017)

5. Penelitian yang dilakukan oleh Jalil Latif pada tahun 2013 yang berjudul “Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam”, UIN Alauddin Makassar.¹⁴ Fokus dari penelitian ini adalah pada kursus calon pengantin yang dilaksanakan dalam jangka waktu yang singkat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan tentang kehidupan keluarga atau rumah tangga. Dari hasil penelitian, terlihat bahwa implementasi suscatin telah dilakukan sebagai langkah tindak lanjut dari peraturan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Namun, pelaksanaannya belum mencapai tingkat optimal sesuai harapan. Sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada tantangan yang dihadapi oleh KUA selama melaksanakan bimbingan perkawinan dan strategi apa yang digunakan untuk menanggulangnya sehingga pelaksanaan program ini bisa berjalan sesuai dengan peraturan Dirjen yang berlaku.

Tabel 1.1

Studi Terdahulu

No.	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	“Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Calon Pengantin Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di BP4 Kota Pekalongan”, skripsi yang ditulis oleh Evin Fatmawati, IAIN Walisongo (2010)	Membahas tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin	Penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin sebagai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang tantangan yang dihadapi oleh KUA selama pelaksanaan bimbingan perkawinan di lapangan dan strategi apa yang digunakan untuk mengatasinya.

¹⁴ Jalil Latif, “Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam”, Tesis, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2013)

2	<p>“Strategi Penyuluhan Materi Bimbingan Pra-Nikah Kepada Masyarakat”. (Studi Deskriptif Tentang Sosialisasi Modul/Kumpulan Materi Kursus Calon Pengantin Pada KUA Kecamatan Meraxa, Kota Banda Aceh), skripsi yang ditulis oleh Sazilla Fatma, UIN Ar-Raniry (2014)</p>	<p>Membahas tentang materi yang diberikan kepada calon pengantin selama pelaksanaan bimbingan perkawinan</p>	<p>Penelitian tersebut membahas tentang strategi pihak fasilitator dalam menyampaikan materi yang telah terlaksana dengan baik, terbukti dengan turunnya angka perceraian di wilayah Meraxa dari tahun ke tahun. Sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada tantangan yang dihadapi oleh fasilitator selama menyampaikan materi pada bimbingan perkawinan.</p>
3	<p>“Peran Badan Penasehatan, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Upaya Mencegah Perceraian” (Studi Kasus Di Kecamatan Simpang Ulim), skripsi yang ditulis oleh Hidayatul Ikhsan, UIN Ar-Raniry (2014)</p>	<p>Membahas tentang upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam menekan angka perceraian</p>	<p>Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dengan adanya badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) menjadi cukup penting karena konflik dalam keluarga yang terus meningkat dan terkadang seseorang masih bingung cara menyelesaikannya. Tidak sama dengan yang diteliti oleh penulis, yang dibahas pada penelitian ini adalah Bimbingan Perkawinan, yang mana bimbingan ini dilaksanakan sebelum calon pengantin melangsungkan akad pernikahan dan selanjutnya mengarungi bahtera rumah tangganya.</p>

4	<p>“Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga (Studi pada KUA Kecamatan Palu Selatan)”, Tesis yang ditulis oleh Salawati, IAIN Palu (2017)</p>	<p>Membahas bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah atau bimbingan perkawinan bagi calon pengantin agar dapat berjalan efektif</p>	<p>Penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah pada KUA Kecamatan Palu Selatan yang tidak sesuai dengan pedoman penyelenggaraan bimbingan pra nikah terkait jadwal dan materi yang disampaikan. Tidak sama dengan yang penulis teliti disini yaitu tantangan yang dihadapi oleh KUA selama mengadakan bimbingan perkawinan serta strategi apa yang digunakan untuk menanggulangnya.</p>
5	<p>“Eksistensi Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Kabupaten Bone Perspektif Hukum Islam”, Tesis yang ditulis oleh Jalil Latif, UIN Alauddin Makassar (2013)</p>	<p>Membahas tentang pelaksanaan kursus calon pengantin atau bimbingan perkawinan calon pengantin</p>	<p>Penelitian tersebut membahas tentang implementasi suscatin yang telah dilakukan sebagai langkah tindak lanjut dari peraturan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Namun, pelaksanaannya belum mencapai tingkat optimal sesuai harapan. Sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada tantangan yang dihadapi oleh KUA selama melaksanakan bimbingan perkawinan dan strategi apa yang digunakan untuk menanggulangnya sehingga pelaksanaan program ini bisa berjalan sesuai dengan</p>

			peraturan Dirjen yang berlaku.
--	--	--	--------------------------------

Berdasarkan paparan penelitian tersebut peneliti bermaksud untuk meneliti lebih lanjut tentang tantangan dan strategi meningkatkan efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, peneliti menganggap kedepannya penelitian ini akan mempunyai daya tarik untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan, dalam lingkup hukum keluarga khususnya dan dapat menjadi pijakan untuk peneliti berikutnya dalam meneliti lebih lanjut tentang bimbingan perkawinan.

F. Kerangka Berfikir

Angka perceraian di kabupaten Mojokerto baru-baru ini dapat terbilang tinggi jika dilihat dari luas wilayahnya yang tidak begitu besar, berdasarkan data dari Pengadilan Agama Mojokerto angka perceraian dari 2020 sebanyak 2499 dan 2021 sebanyak 2568 berangkat dari data ini peneliti mulai bertanya-tanya, sebenarnya apa yang menjadi persoalan dalam pernikahan setiap keluarga di Kecamatan Sooko.

Sejatinya pernikahan adalah sarana untuk memadukan bahkan menyatukan dua insan yang berbeda, saling mengayomi, perhatian dan kasih sayang terjadi diantara keduanya. Tidak sedikit pelajaran yang bisa dipetik dari pernikahan diantaranya: dalam hidup, seseorang akan jadi lebih terorganisir, tenang, tentram dan bahagia. Pada saat tujuan ini telah dicapai maka terciptalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dan ketika tujuannya tidak tercapai maka yang dialami pasangan suami istri hanyalah konflik, dan ketika sudah sampai puncaknya biasanya mereka mengambil jalan perceraian untuk menyelesaikannya.

Maka dari itu peran bimbingan perkawinan disini diperlukan sebagai langkah untuk menekan angka perceraian, caranya dengan pemberian materi seputar kehidupan setelah menikah, bagaimana cara mengatasi konflik, dan cara

jiu membentuk keluarga yang harmonis. Namun dalam kenyataannya, penerapan peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 pada pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sooko belum sepenuhnya sesuai, terdapat berbagai tantangan yang harus diselesaikan dengan strategi-strategi yang mutakhir diantaranya pasangan calon suami istri yang seharusnya mengikuti kegiatan ini selama dua hari penuh tetapi hanya mengikutinya selama satu hari, ada juga yang berpartisipasi hanyalah salah satu dari kedua calon mempelai. Mereka yang berhalangan hadir izin tidak mengikuti bimbingan perkawinan dikarenakan jadwalnya bertabrakan dengan hari kerja. Bangunan KUA yang dapat dibilang kecil sehingga tidak dapat menampung peserta ketika bimbingan perkawinan berlangsung.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif, adalah suatu metode untuk memeriksa keadaan sekelompok orang, objek, rangkaian kondisi, sistem pemikiran, atau kelas kejadian pada masa sekarang.¹⁵

Tujuan dari penelitian deskriptif analitis ini adalah agar secara sistematis, realistis dan akurat dalam menggambarkan gambaran yang berkaitan dengan fakta, ciri, dan hubungan antar fenomena yang diteliti atau diamati. Dalam hal ini meneliti tantangan yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Sooko dan kemudian strategi apa yang digunakan untuk menyelesaikan tantangan tersebut serta meneliti apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan Dirjen yang berlaku.

¹⁵ Muhammad Natsir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 30.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif, yakni data deskriptif dalam bentuk bahasa lisan atau tulisan dari orang-orang atau tokoh yang diamati oleh peneliti.¹⁶ Target sebenarnya adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan berbagai jenis sumber data, termasuk di dalamnya sumber data primer, sekunder, dan tersier.

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko (Muhammad Yazid) dan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan (Syarful, Inayah, Rudi, Yuli)

b. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan adalah referensi yang mendukung data primer. Referensi ini terdiri dari buku-buku, undang-undang, dan peraturan Dirjen yang membahas tentang bimbingan perkawinan.

c. Data Tersier

Sumber data tersier dalam penelitian ini berperan sebagai pendukung bagi sumber data primer dan sekunder. Sumber data ini memberikan penjelasan dan petunjuk yang relevan terhadap kedua sumber data tersebut. Contohnya adalah kamus hukum, kamus bahasa, serta ensiklopedia yang dapat memberikan informasi yang berguna untuk memperkuat dan melengkapi analisis dari data primer dan sekunder.

¹⁶ Bogdan dan Taylor, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remadja Karya, 2010), hal. 3.

4. Teknik Pengumpulan data

Tahapan-tahapan yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini melibatkan penggunaan teknik berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung melalui observasi dan menyimak untuk mengamati, menemukan jawaban dan menemukan bukti dari pertanyaan penelitian, dalam hal ini yakni mengenai pelaksanaan program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

b. Wawancara

Cara untuk mengumpulkan data yang dipakai oleh peneliti untuk memperoleh informasi secara lisan dengan berbincang dan bertatap muka langsung dengan para informan bagi peneliti. Wawancara ini dapat digunakan sebagai pelengkap data yang sudah ada yang didapat dari observasi.¹⁷ Sasaran wawancara ini ditujukan kepada beberapa pihak yang berkaitan langsung selama pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto, diantaranya Syarful, Inayah, Rudi, dan Yuli sebagai calon pengantin dan Muhammad Yazid sebagai penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu metode dimana pegawai KUA dan calon pengantin menjelaskan kegiatan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang telah mereka jalani selama ini sudah sesuaikah dengan peraturan Dirjen yang berlaku atau bahkan menyimpang dari ketentuan yang ada. Juga menjelaskan tantangan dan strategi apa saja yang

¹⁷ Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal. 64.

dihadapi oleh KUA selama mereka melaksanakan bimbingan perkawinan selama ini.

6. Analisis Data

Setelah data telah terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif (yakni data deskriptif, verbal atau tertulis, dan prosedur penelitian yang menghasilkan perilaku yang dapat diamati dari individu atau subjek itu sendiri). Sehingga kita dapat menarik kesimpulan akhir.¹⁸

Oleh karena itu, berikut tahapan-tahapan dalam menganalisis data:

- a. Menghimpun data yang diperoleh dari berbagai sumber mengenai hasil wawancara dan data-data tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan.
- b. Menafsirkan data terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan, tantangan apa saja yang dihadapi oleh KUA selama melaksanakannya serta strategi apa yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sooko agar terlaksana secara efektif.
- c. Membuat kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah tentang Tantangan dan Strategi Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

7. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto.

¹⁸ Robert Bohdan dan Steven J. Taylor, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomologis Terhadap Ilmu-Ilmu sosioal*, alih bahasa oleh Arief Furchan (Surabaya: Usaha Offset Printing, 1992), hal. 21–22.